



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 6 April 2021

Kepada
Yth. Kepala SKPD
Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR 900/0003693
TENTANG
PERCEPATAN PENYESUAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PEMBATASAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sebagai tindak lanjut PMK Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA. 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) bahwa terdapat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid 19, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penyesuaian anggaran atas Kode Rekening Belanja dan nominal sesuai lampiran surat Gubernur ini. Penyesuaian dilaksanakan di luar kegiatan yang bersumber dari DAK, DBHCHT, DID, Pajak Rokok, BLUD dan kegiatan yang didanai dari kontribusi peserta (*in-out*) serta tetap memperhatikan pemenuhan kegiatan yang bersifat langganan daya dan jasa.
- b. Khusus untuk penyesuaian kegiatan yang bersumber dari DAK agar mempedomani regulasi dari kementerian terkait.

- c. Apabila SKPD tidak dapat memenuhi jumlah nominal sesuai dengan Kode Rekening yang ditentukan dalam lampiran surat Gubernur ini, SKPD dapat melakukan penyesuaian di luar kode rekening yang telah ditentukan dengan melaporkan urgensi/alasan berdasarkan hasil kajian masing-masing SKPD kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Ketua TAPD.
- d. SKPD diminta untuk melakukan pemetaan skala prioritas kegiatan, apabila terdapat kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara tuntas, kegiatan tersebut untuk tidak dilaksanakan dan dilaporkan sebagai potensi tambahan penyesuaian dengan format sebagaimana terlampir.
- e. Kepala SKPD menyampaikan tindak lanjut penyesuaian anggaran kepada Gubernur dan tembusan kepada Ketua TAPD paling lambat tanggal 14 April 2021.
- f. Dengan anggaran yang tersedia agar seluruh SKPD tetap mendorong pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target yang telah ditetapkan dengan menekankan efisiensi dan efektifitas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan segera serta penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah.